



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 10 Agustus 2020

Kepada:
Yth. Bupati/Walikota
se-Sumatera Barat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 336/VIII/GSB-2020

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/4411/SJ tanggal 4 Agustus 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. SP *Online* merupakan sensus *online* yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah Indonesia dalam pelaksanaannya merupakan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas data kependudukan demi mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia;
2. Sensus Penduduk 2020 penting untuk dilaksanakan dalam rangka menghasilkan data dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang pembangunan berkelanjutan;
3. SP *Online* yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari – 29 Mei 2020, berhasil mengumpulkan informasi dari 921.022 penduduk Sumatera Barat atau 16,75 persen dari total penduduk Sumatera Barat;
4. Kegiatan selanjutnya setelah SP *Online* adalah Sensus Penduduk *offline* yang akan dilaksanakan pada Bulan September 2020 untuk melengkapi cakupan penduduk di seluruh Indonesia;

5. Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk di Bulan September 2020 petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai kesepakatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pusat Statistik, akan ditindaklanjuti dengan pemberian NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia;
6. Dengan memperhatikan kondisi bangsa saat ini yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19, maka keterlibatan jajaran Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Camat, Lurah/Kades, WaliNagari/Jorong dan RW/RT) sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk di Bulan September dimaksud;
7. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diinstruksikan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat beserta jajarannya (Camat, Lurah/Kades, Walinagari/Jorong dan ketua RT) agar dapat terlibat aktif dalam Sensus Penduduk pada Bulan September 2020. Secara khusus keterlibatan Ketua RT atau Walinagari/jorong adalah :
 - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di RT/nagari/jorong masing-masing
 - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di RT/nagari/jorong masing-masing
 - c. Mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus atau ketua RT/nagari/jorong masing-masing setelah diisi dengan baik dan benar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat